

No. 002/CMS/PK.BTS/VII/2013

**PERJANJIAN KERJASAMA UNTUK
PENEMPATAN PERANGKAT WIRELESS DAN AKSES
INTERNET**

antara

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA KARYA MALANG

Dengan

PT. CITRA MEDIA SOLUSINDO MALANG

Pada hari ini, Senin, 29 Juli 2013 berinkani di Ruko Sukarno Hatta Indah E-10 Malang dibuat dan ditandatangani. Surat Perjanjian Kerjasama antara :

1	Rm.MAgung Christiputra,O.Carm.,MA	: Rektor Universitas Katolik Widya Karya Malang, yang berkedudukan di Jalan Bondowoso No. 02, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UNIKA Widya Karya Malang, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2	Budhi Wijaya	: Direktur PT. CITRA MEDIA SOLUSINDO, yang berkedudukan di Ruko Sukarno Hatta Indah E-8, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT CITRA MEDIA SOLUSINDO yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama penempatan atau pemasangan tower dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

Pihak Kedua bermaksud dan bertujuan untuk melakukan kerjasama penempatan tower untuk kebutuhan repeater di lokasi Pihak Pertama, dengan rincian sebagai berikut :

1. Perangkat wireless.
2. Perangkat Fiber Optic
3. UPS

Tower dengan spesifikasi sbb :

- Jenis Tower	:	Triangle
- Ukuran	:	Diameter 30 cm
- Ketinggian	:	32 meter
- Bahan	:	Besi ulir 13
- Grounding	:	BC 16

Pasal 2 **Kewajiban Pihak Pertama**

1. Menyediakan space dan kelistrikan untuk penempatan perangkat yang diperlukan sesuai dengan koordinasi kearah belah pihak.
2. Memberikan kemudahan akses 24 jam kepada Pihak Kedua untuk melakukan perawatan perangkat atau aktifitas lain yang diperlukan

Pasal 3 **Kewajiban Pihak Kedua**

1. Melakukan instalasi peralatan dengan baik dan rapi, berdasarkan kesepakatan lokasi dan waktu dengan Pihak Pertama.
2. Bertanggung jawab terhadap segala hal yang ditimbulkan dengan penggunaan tower dan penggunaan frekuensi, di lokasi Pihak Pertama.
3. Memberikan kompensasi berupa :
 - a. Free akses Dedicated Internet sebesar 2 Mbps dengan rasio 1:1 dan akan di adakan penambahan quota sesuai kesepakatan jika event dengan sifat kondisional.
 - b. Free IP Public sebanyak /29 atau 6 IP untuk kebutuhan eksperimen TIK.
 - c. Free Web Hosting dengan besaran quota 1 Gb.
 - d. Pemakaian tower bersama dengan syarat untuk keperluan Universitas dan tidak digunakan sebagai komersial

Pasal 4 **Ganti Rugi**

1. Kecelakaan adalah peristiwa ambruk / jatuhnya Tower di lokasi pendirian peralatan yang mengakibatkan kerugian bagi Pihak Pertama.
2. Force Majeure adalah hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan Surat Pernyataan ini, yang terjadi diluar kekuasaan kedua belah pihak, seperti, gempa bumi, banjir, angin topan, sabotase, huru-hara, kerusuhan, dan keadaan darurat, yang secara resmi dinyatakan oleh Pemerintah sebagai Bencana Nasional.
3. Ganti Rugi adalah penggantian berupa sejumlah uang yang harus dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.
4. Kerusakan Fisik adalah suatu kerugian terhadap tanah dan / atau bangunan milik Pihak Pertama.
5. Pihak Kedua bersedia untuk mengganti rugi kerusakan sebagai akibat daripada kejadian kecelakaan sebagaimana tersebut dalam Ayat (1) Pasal ini.
6. Apabila kejadian tersebut dalam Ayat (1) Pasal ini merupakan kejadian kondisi Force Majeure seperti tersebut dalam Ayat (2) Pasal ini, maka Pihak Kedua tidak berkewajiban untuk mengganti kerugian dari Pihak Pertama.

Pasal 4 **Jangka Waktu Kerjasama**

1. Jangka waktu kerjasama antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua berlaku selama 3 (tiga) tahun, dimulai sejak persetujuan ini ditandatangani oleh kedua pihak.
2. Jangka waktu kerjasama tersebut pada ayat (1) pasal ini dapat diperpanjang, dengan ketentuan bahwa setiap perpanjangan, Pihak Kedua wajib meminta perpanjangan kepada Pihak Pertama minimal 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu kontrak habis.

Pasal 5 **Perselisihan**

1. Pihak Pertama tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan peralatan yang disebabkan oleh kelalaian Pihak Kedua.
2. Apabila terjadi perselisihan yang timbul dari kerjasama ini, maka akan diselesaikan atas dasar musyawarah dan permufakatan antara para pihak dengan mengambil tempat di kantor Pihak Pertama.
3. Apabila perselisihan tidak dapat diatasi, maka para pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap di panitera Pengadilan Negeri setempat.

Persetujuan ini dibuat rangkap dua asli dan ditubuhi meterai yang sah; dokumen pertama (rangkap pertama) diserahkan kepada pihak pertama, dan dokumen kedua (rangkap kedua) untuk pihak kedua.

Malang, 29 Juli 2013

Pihak Pertama,



**ROMO MICHAEL AGUNG
CHRISTIPUTRA, O.CARM., MA**

Pihak Kedua,



BUDHI WIJAYA